

Analisis Bibliometrika Pariwisata Halal di Indonesia

Lailan Safina Hasibuan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20221
e-mail : lailansafina@umsu.ac.id

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

06 November 2022

Revised :

12 November 2022

Accepted :

27 November 2022

Kata Kunci :

Bibliometrika, Wisata Halal,
Hotel Syariah

Keywords :

Bibliometrics, Halal
Tourism, Sharia Hotel.

Sektor pariwisata memberikan sumbangan yang besar terhadap perekonomian, selain itu juga bertindak dalam memperluas kesempatan kerja dan juga sebagai penghasil devisa. Perubahan preferensi masyarakat terhadap wisata halal menyebabkan tingginya perhatian terhadap sektor ini. Dengan demikian bermunculan lah hotel-hotel syariah. Untuk menjawab hal ini, maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai pedoman dalam menjalankan wisata halal. Dari sekian banyak poin-poin yang harus dipatuhi dalam menjalankan hotel syariah, ternyata poin yang sulit untuk dijalankan adalah sertifikasi halal untuk makanan dan minuman serta penggunaan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini merupakan studi literatur, yang menganalisis literatur dengan tema yang sama dalam 5 tahun terakhir, yang terdapat pada *google scholar* dengan menggunakan aplikasi *Publish or perish*. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku wisata halal di Indonesia belum dapat sepenuhnya mengikuti pedoman fatwa DSN-MUI karena beberapa faktor pertimbangan.

Bibliometric Analysis of Halal Tourism in Indonesia

ABSTRACT

The tourism sector contributes greatly to the economy. Besides that, it also acts in expanding job opportunities and also as a foreign exchange earner. Changes in people's preferences for halal tourism causing high attention to this sector, Thus, sharia hotels have sprung up. To answer this, then the National Sharia Council issues fatwa No 108/DSN-MUI/X/2016 as a guide in running halal tourism. Of the many points that must be adhered to in running a sharia hotel, it turns out that the difficult point to run is halal certification for food and drink and the use of Islamic financial institutions. This research is a literature study, who analyzed the literature on the same theme in the last 5 years, found on Google Scholar by using the Publish or Perish application. The results of the study show that halal tourism actors in Indonesia, have not been able to fully follow the guidelines of the fatwa DSN-MUI due to several factors.

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata mempunyai peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Posisi geografi Indonesia dan kondisi sebagai negara kepulauan merupakan modal yang menguntungkan untuk menjadikan sektor ini sebagai sektor yang penting dalam mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Saat sekarang ini telah terjadi perubahan gaya hidup masyarakat terutama di kalangan kelompok milenial sehingga kegiatan pariwisata telah menjadi prioritas utama dalam skala preferensi kehidupan. Data dari BPS menunjukkan tahun 2020 kontribusi sektor pariwisata dan industri kreatif sebesar 4,1% dari total PDB Indonesia. Terjadi penurunan dibandingkan tahun 2019 yang besarnya 4,7% dari total PDB. Jumlah wisatawan nusantara tercatat 77,18 juta orang di tahun 2019 dan 518,59 juta orang di tahun 2020. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara berjumlah 16.106.954 orang di tahun 2019 dan 4.052.423 orang di tahun 2020. Penurunan ini disebabkan terjadinya covid-19, yang memang sangat memukul industri pariwisata. Untuk wisatawan manca negara, wisatawan asal negara Asean merupakan wisatawan yang terbanyak, Malaysia merupakan negara asal wisatawan terbanyak (2.980.753 orang untuk tahun 2019).

Industri pariwisata memadukan berbagai sektor kegiatan. Di bidang transportasi (darat, laut dan udara), komunikasi, biro perjalanan, pemandu wisata, *tour operator*, perhotelan, kuliner, *money changer* dan banyak kegiatan lain. Begitu kompleksnya sektor pariwisata ini, tak heran jika sektor ini banyak menyerap tenaga kerja. Terdapat 14,96 juta tenaga kerja yang bekerja pada sektor pariwisata di tahun 2019. Selain sebagai penyedia lapangan pekerjaan, sektor pariwisata juga mempunyai peran penting sebagai penghasil devisa. Sebelum terjadinya covid 19, penerimaan devisa dari sektor ini terus mengalami peningkatan. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2016 penerimaan devisa sebesar US\$ 11,206 M, tahun 2017 sebesar US\$ 13,139 M tahun 2018 sebesar US\$ 16,426 M dan tahun 2019 sebesar US\$ 16,9M.

Pariwisata halal dalam dekade terakhir ini menjadi *trending topic* dan relatif baru dalam industri pariwisata. Meningkatnya pendapatan dan perubahan gaya hidup terutama di negara yang penduduknya mayoritas muslim, merupakan faktor pendorong meningkatnya permintaan terhadap paket layanan wisata halal. Selain itu bertambahnya penduduk muslim di kelas menengah, dan peran media social dalam membagikan informasi mengenai tempat-tempat wisata juga dapat menjadi hal yang ikut mendorong kegiatan pariwisata halal.

Malaysia, Jepang dan Korea Selatan merupakan contoh negara yang menawarkan wisata halal. Bedanya kalau Malaysia mayoritas penduduknya muslim, sedangkan Jepang dan Korea Selatan, penduduk muslimnya minoritas. Ketiga negara tersebut, mempunyai strategi yang berbeda dalam mengusung konsep wisata halal (Satriana, 2018). Bagi Malaysia pariwisata merupakan sektor penyumbang kedua terbesar dalam perekonomiannya. Promosi aktif yang dilakukan pemerintah Malaysia, berhasil meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung terutama dari daerah *middle east*. Ketatnya peraturan negara barat bagi wisatawan muslim merupakan alasan yang menyebabkan banyak wisatawan muslim mengalihkan kunjungannya ke Malaysia. Malaysia menetapkan standar halal yang tinggi bagi hotel dan restoran serta mendorong hotel dan restoran untuk memperoleh sertifikat halal. Malaysia mempunyai “*The Halal Master Plan*” yang dimulai tahun 2008 dengan rencana pencapaian 13 tahun ke depan.

Bagi Jepang, meningkatnya permintaan wisatawan muslim menyebabkan mereka mulai fokus pada wisata halal. Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan muslim, maka permintaan akan produk dan fasilitas halal juga meningkat. *Japan Halal Association* (JHA) dibentuk untuk mengawasi dan bertindak sebagai lembaga yang memberikan

sertifikat halal. Perusahaan tour di Jepang menjual paket tour halal bagi wisatawan muslim. Selain itu juga diterbitkan buku panduan wisata muslim.

Korea Selatan termasuk negara yang mengalami peningkatan wisatawan muslim terutama dari Timur Tengah. Dalam menerapkan wisata halal, pemerintah bekerjasama dengan *Korea Tourism Organization* (KTO), *Korean Muslim Federation* (KMF) dan *Korean Halal Organization* (KHO). Di Korea Selatan, restoran yang ramah muslim, dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu *Selfcertified Halal Restaurant*, yaitu restoran yang mensertifikasi sendiri kehalalan produk makanan dan minumannya, *Muslim Friendly Restaurant* yaitu restoran yang menyediakan makanan halal namun masih menjual alkohol, *Muslim Welcome Restaurant* yaitu restoran yang menyajikan sayur mayur serta tidak mengandung babi, *Pork Free*, yaitu restoran yang menyajikan aneka daging kecuali daging babi.

Global Muslim Travel Index (GMTI) merupakan penilaian yang dikeluarkan oleh Crescentrating sebagai tolak ukur dalam ajang pariwisata halal untuk wisatawan muslim. Di tahun 2022 GMTI menempatkan Indonesia di urutan ke-2 di bawah Malaysia. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Destinasi Halal Terbaik di Dunia Versi Global Muslim
Traveling Index (GMTI) 2022

Ranking	Negara	Skor
1	Malaysia	74
2	Indonesia	70
3	Arab Saudi	70
4	Turki	70
5	Uni Emirate Arab	66
6	Qatar	64
7	Iran	63
8	Yordania	63
9	Bahrain	62
10	Singapura	62

Sumber: Katadata.co.id

Penilaian GMTI tahun 2022 ini mempunyai 4 indikator utama sebagai tolak ukur, yang meliputi : kemudahan akses ke tempat tujuan, komunikasi, lingkungan dan pelayanan. Kemudahan akses meliputi : persyaratan visa, konektivitas akses udara dan darat (transportasi). Komunikasi meliputi kemampuan bahasa di tempat tujuan. Dari segi lingkungan menilai apakah wisatawan memiliki tempat yang aman selama masa tinggal mereka. Sedangkan pelayanan meliputi fasilitas dalam memenuhi kebutuhan wisatawan seperti makanan halal, tempat sholat dan fasilitas muslim lainnya.

Seiring dengan perkembangan sektor pariwisata yang sangat pesat (sebelum covid-19), maka diperlukan banyak terobosan baru. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam (237,53 juta jiwa atau 86,9%), wisatawan mancanegara dari Malaysia mengambil porsi yang terbesar, dan pasar potensial dari negara-negara mayoritas muslim serta tingkat religiusitas masyarakat yang semakin meningkat, maka dikembangkan konsep wisata halal. Hal ini diperkuat lagi dengan dikeluarkannya fatwa MUI No 108/DSN-MUI/10/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang menjadi landasan aspek-aspek wisata halal.

Sebagai satu-satunya aturan mengenai pariwisata halal di Indonesia, dalam fatwa ini masih banyak ditemukan ketentuan-ketentuan yang harus didiskusikan lagi. Ada beberapa ketentuan yang dapat menggiring perkembangan pariwisata halal ke arah yang eksklusif. Padahal parawisata halal tidak hanya diperuntukkan bagi muslim saja, melainkan kepada semua wisatawan. Terdapat beberapa ketentuan pada fatwa ini yang memungkinkan menyebabkan multi tafsir dalam memahaminya. Selain itu banyak istilah-istilah yang digunakan tanpa batasan yang jelas, sehingga penjelasan terhadap ketentuan tersebut sangat perlu dijelaskan dalam fatwa tersebut (Al Hasan, 2017). Fatwa DSN-MUI yang tidak dituangkan dalam bentuk aturan Undang-Undang atau Peraturan Menteri oleh Kementerian Pariwisata, maka fatwa itu tidak akan berlaku secara efektif. Regulasi terkait pariwisata halal dapat saja dibuat dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah, seperti Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal yang ada di Lombok NTB yang hanya berlaku di Lombok NTB saja (Ramadhani, 2021).

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan meneliti bagaimana kajian literatur berkenaan dengan pariwisata halal di Indonesia, yang telah dilakukan antara tahun 2017 – 2022.

Pariwisata berasal dari kata pari dan wisata. Pari bermakna berarti berulang kali dan berkeliling, sedangkan wisata artinya perjalanan yang tujuannya untuk rekreasi. Dengan demikian, pariwisata bisa diartikan perjalanan yang tujuannya untuk rekreasi dan dilakukan secara berulang serta berkeliling (Mulyadi, 2014). Sedangkan yang dimaksud dengan pariwisata menurut UU No 10 tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pada pasal 4, dinyatakan bahwa tujuan pariwisata adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Pariwisata halal timbul seiring dengan meningkatnya keinginan wisatawan akan sektor pariwisata yang menjamin ketenangan serta kenyamanan para wisatawan. Ada banyak istilah yang muncul yang dikaitkan dengan pariwisata halal, misalnya wisata religi, hotel syariah, pariwisata ramah muslim dan sebagainya. Meskipun kata halal biasanya mengacu pada agama Islam, namun ternyata beberapa negara non muslim telah mengembangkan *halal tourism*. Korea Selatan, Jepang, Singapura, China, Taiwan, Thailand terus berupaya mengembangkan pariwisata yang ramah terhadap wisatawan muslim. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya permintaan terhadap *halal tourism* dan pangsa pasar yang sangat besar dikarenakan jumlah penduduk muslim dunia saat ini lebih dari 2 milyar jiwa. Meskipun kata halal berkonotasi Islam, namun bukanlah berarti wisatawan non muslim tidak diperkenankan untuk menggunakannya.

Di Indonesia dalam upaya mengembangkan konsep wisata halalnya, maka pihak-pihak yang terkait melakukan sinergi seperti Kementerian Pariwisata, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pemerintah daerah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 tahun 2014, tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang telah dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri no.11 tahun 2016. Majelis Ulama Indonesia lewat Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa DSN No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Di dalam fatwa tersebut, dijelaskan pengertian tentang : wisata, wisata syariah, pariwisata, pariwisata syariah, destinasi wisata, wisatawan, biro perjalanan wisata syariah, pemandu wisata, pengusaha wisata, usaha hotel syariah,

kriteria usaha hotel syariah dan terapis. Selain itu fatwa DSN tersebut membuat ketentuan terkait para pihak dan akad, ketentuan terkait hotel syariah, terkait wisatawan, ketentuan destinasi wisata, ketentuan spa, sauna dan massage, terkait dengan biro perjalanan syariah, serta pemandu wisata syariah.

METODE

Langkah awal penelitian dilakukan dengan melakukan pencarian artikel dengan menggunakan kata kunci fiqih dan “wisata halal” dan “hotel syariah” pada *google scholar*. Kemudian melakukan pembatasan periode waktu tahun 2017-2022. Kata kunci pada *google scholar* ini kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi *Publish or Perish*. Langkah kedua melakukan pemilahan dari sejumlah artikel yang dicari dengan *Publish or Perish*, dengan hanya mengambil artikel yang berbentuk jurnal saja dengan tema yang berkaitan dengan wisata halal maupun hotel halal. Langkah ketiga adalah mengklasifikasikan artikel berdasarkan tahun terbit, metode penelitian dan subyek pembahasan. Hasil dari analisis ini dapat menginformasikan pariwisata yang halal khususnya wisata halal dan hotel halal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Publikasi per Tahun

Pencarian lewat aplikasi *Publish or Perish* dengan kata kunci fiqih dan “wisata halal” dan “hotel syariah” mendapatkan 93 artikel. Setelah dipilah dengan hanya memilih publikasi dalam bentuk jurnal dan tema wisata halal dan hotel syariah, total artikel ada 18 dalam rentang waktu 2017-2022.

Distribusi ke 18 artikel tersebut bervariasi mulai tahun 2018 hingga tahun 2021. Terdapat 4 artikel terpublikasi di tahun 2018, 3 artikel terpublikasi di tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2020 ada 6 artikel dan 2021 terdapat artikel 3. Tahun 2022 terdapat 2 artikel terpublikasi. Distribusi artikel, diperlihatkan pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Jumlah Publikasi Artikel Bertema
“Wisata Halal” dan “Hotel Syariah” Tahun 2017 – 2022

Tahun	Jumlah Publikasi
2017	-
2018	4
2019	4
2020	7
2021	3
2022	-
Total	18

Sumber: data diolah

Pendekatan Penelitian Masing-Masing Artikel

Penelusuran ini menganalisis artikel berdasarkan metode penelitian. Hampir keseluruhan artikel (18 artikel) yang menggunakan metode kualitatif, dimana 16 artikel metode kualitatif deskriptif, 1 artikel dengan teknik wawancara mendalam dan 1 artikel dengan teknik observasi. Terdapat 1 artikel yang menggunakan metode campuran, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan 1 artikel lagi menggunakan metode studi Kepustakaan. Distribusi artikel berdasarkan pendekatan penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Pendekatan Penelitian dari Masing-Masing Publikasi

Tahun Publikasi	Pendekatan		
	Kualitatif	Campuran	Staudi Pustaka
2018	3		1
2019	3	1	
2020	7		
2021	3		
2022	-		
Total	16	1	1

Subjek Area Penelitian

Analisis terhadap artikel berdasarkan subjek pembahasan, maka dapat dikategorikan atas 5 kategori, yaitu strategi pengembangan ada 5 artikel, implementasi DSN MUI no 108/DSN=MUI/X/2016 ada 4 artikel, 4 artikel membahas tentang konsep, 4 artikel membahas tentang peran dan 1 artikel membahas tentang digitalisasi. Untuk lebih rinci lagi dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Subjek Area Penelitian Artikel

Subjek Artikel	Tahun Publikasi					Total
	2018	2019	2020	2021	2022	
Strategi	1	1	3	-	-	5
Implementasi			2	2		4
Konsep	2		1	1	-	4
Peran	1	3	1			5
Total	4	4	7	3		18

Pariwisata Halal di Indonesia

Pariwisata islami yang dapat didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan muslim sesuai dengan kaidah Islam (Rahmi, 2020). Istilah yang sering juga digunakan selain Pariwisata Islam antara lain wisata halal, wisata syariah dan Pariwisata ramah muslim.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang bagaimana persyaratan pariwisata Syariah. Berkaitan dengan hotel syariah, maka ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi, antara lain : hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, tidak boleh menyediakan fasilitas yang dapat mengakses ke tindakan asusila dan pornografi, tidak boleh ada fasilitas yang mengarah pada maksiat atau pornografi, wajib menyediakan makanan dan minuman yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, menyediakan fasilitas untuk beribadah, karyawan dan pengelola wajib mengenakan pakaian sesuai dengan syari'at, wajib memiliki panduan mengenai prosedur pelayanan hotel agar menjamin sesuai dengan syari'at, dan wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syari'ah dalam melaksanakan pelayanan,

Penelitian yang dilakukan Ajidin (2019) tentang penerapan konsep syariah pada hotel Shago Bungsu menemukan bahwa untuk beberapa poin sudah memenuhi fatwa DSN MUI NO 18/DSN-MUI/X/2016. Point-point tersebut adalah : pengelola dan karyawan/karyawati hotel sudah mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah, hotel memiliki pedoman yang sesuai dengan prinsip syariah, hotel tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, hotel tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada

kemusyrikan dan maksiat, serta disediakannya fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Ada beberapa poin yang belum terpenuhi antara lain sertifikasi halal makanan yang belum diajukan ke MUI, pengelolaan keuangan hotel yang masih manual serta belum sepenuhnya menggunakan perbankan syariah.

Sama halnya dengan penelitian Bariroh (2020) yang meneliti pada hotel Andita Syariah. Hotel yang mengusung konsep *family oriented* ini pada awalnya tuding menggunakan label syariah. Baru pada tahun 2012 menambahkan label syariah untuk menjawab tuntutan pasar. Namun walaupun sudah berjalan 6 tahun, hotel ini belum memperoleh sertifikat syariah dikarenakan belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang telah diterapkan oleh DSN MUI. Dari 7 standar hotel syariah yang telah ditetapkan oleh MUI ternyata ada beberapa hal yang belum terwujud, yaitu belum memperoleh sertifikasi halal untuk makanan dan belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

Hal yang hampir sama ditemukan dalam penelitian Ferawati (2021), yang mengambil objek penelitiannya Hotel Rangkayo Baso Padang Panjang. Hasil temuannya menunjukkan bahwa meskipun Hotel sudah memenuhi beberapa persyaratan untuk menjadi hotel syariah, namun belum juga mendapatkan sertifikat hotel syariah dari DSN MUI. Hal ini disebabkan masih adanya beberapa ketentuan yang belum terpenuhi, yaitu : belum adanya sertifikat halal dari MUI untuk makanan dan minumannya walaupun sudah dalam proses pengurusan, belum tersedianya fasilitas ibadah di kamar-kamar hotel seperti tersedianya suara adzan ketika waktu sholat tiba, serta belum dilaksanakannya akad jualah yang diakibatkan covid 19. Adapun kendala yang dihadapi hotel syariah, yaitu kesulitan dalam menyeleksi tamu yang menginap bagi yang membawa pasangan.

Hotel Syariah memiliki peranan yang cukup penting dalam mengembangkan wisata halal di Indonesia. Octaviani (2020) meneliti mengenai pengembangan Syariah compliant hotel. Pelaku bisnis di bidang hotel Syariah mendapatkan tantangan dalam mengembangkan bisnisnya karena harus menghilangkan unsur-unsur yang bersifat non syar'i. Tantangan yang dihadapi tersebut meliputi tiga aspek yaitu produk, pelayanan dan pengelolaan. Dari aspek produk, maka penyediaan ruang ibadah menjadi prioritas utama. Dari aspek layanan, pemisahan layanan bagi tamu laki-laki dan perempuan merupakan prioritas utama yang harus dibenahi. Sedangkan untuk aspek pengelolaan, manajemen sumber daya manusia menjadi prioritas yang utama untuk diperhatikan. Dari aspek inovasi, jalan keluar dari tantangan yang dihadapi adalah fasilitas hiburan yang bersifat islami, herbal bar, pusat belanja halal dan interior kamar dan hotel yang bersifat Islami.

Keberhasilan pembangunan wisata halal membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak salah satunya adalah pemerintah. Irwansyah (2021) meneliti strategi pemerintah kota Banda Aceh dalam mengembangkan wisata halal. Strategi yang diawali dengan melakukan sosialisasi mengenai wisata halal kepada pemilik usaha perhotelan, cafe, rumah makan, penyelenggara alat transportasi (ojek online, tukang beca, rental mobil), juga kepada perangkat gampong yang di daerah Banda Aceh. Pemko Bersama LPPOM MPU Aceh juga melakukan sosialisasi tentang sertifikasi halal kepada pelaku usaha wisata terutama pemilik rumah makan dan restoran. Masih banyak kendala yang dihadapi dalam mengembangkan pariwisata halal di Banda Aceh, antara lain ketiadaan lembaga sertifikasi di Banda Aceh, anggaran sektor pariwisata yang relatif terbatas, sumberdaya manusia yang masih terbatas baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, terbatasnya destinasi dan sarana akomodasi pendukung.

Dari sekian banyak propinsi di Indonesia yang mendukung wisata halal, maka propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan propinsi yang terdepan. (Subarkah, 2018) meneliti

mengenai model pengembangan wisata halal yang dilakukan Propinsi Nusa Tenggara Barat. Model ini menekankan pada dua indikator yaitu sertifikasi halal untuk produk dan jasa wisata serta penekanan pada keterlibatan masyarakat dalam aspek sadar wisata sebagai pelaku utama diplomasi publik. Pemerintah Nusa Tenggara Barat berani mengeluarkan Perda no.2 tahun 2016 yang menjadi pedoman dalam mengembangkan pariwisata halal. Di dalam Perda tersebut diatur mengenai konsep hotel Syariah yang memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam beribadah selama melakukan kunjungan. Kemudahan dalam bentuk penyediaan peralatan sholat, Al Quran dan arah kiblat di dalam kamar. Bekerjasama dengan LPPOM-MUI pemerintah Nusa Tenggara Barat menyediakan layanan sertifikasi halal untuk restoran hotel dan restoran non hotel, rumah makan, dan pelaku UMKM. Data menunjukkan adanya indikasi peningkatan penerima sertifikasi halal. Dari 5 hotel restoran (tahun 2015) menjadi 7 hotel restoran (tahun 2016), 75 restoran non hotel (tahun 2015) menjadi 100 restoran non hotel (tahun 2016), 25 rumah makan (tahun 2015) menjadi 200 rumah makan (tahun 2016) dan 75 UMKM (tahun 2015) menjadi 269 UMKM (tahun 2016). Kelebihan lain propinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi daya tarik adalah kemudahan menemukan tempat ibadah seperti mesjid dan musholla di pusat perbelanjaan, tempat wisata dan bandara. Terdapat sekitar 4500 mesjid di propinsi yang penduduknya mayoritas muslim ini. Model wisata halal yang seperti ini dijadikan sebagai alat diplomasi publik yang melibatkan masyarakat sadar wisata dengan tujuan untuk menunjukkan citra NTB di dunia internasional melalui *nation branding* sebagai daerah wisata yang ramah terhadap wisatawan muslim.

Analisis SWOT pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan Faza (2019) menunjukkan hasil bahwa kekuatan (*Strength*) Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengembangkan pariwisata halal terlihat dari kuatnya dorongan pemerintah daerah yang tercermin dari keselarasan visi misi pemerintah daerah, adanya peraturan daerah tentang wisata halal, profil kepala daerah yang sejalan dengan pengembangan wisata halal, berkelanjutannya pengembangan wisata halal dalam visi misi pemimpin daerah periode berikutnya, kekuatan masyarakat Lombok dalam menerapkan nilai-nilai keislaman, banyaknya daerah destinasi wisata serta tersedianya tempat ibadah yang cukup banyak (sekitar 4500).

Kelemahan (*weakness*) Nusa Tenggara Barat adalah masih banyaknya usaha wisata halal yang belum bersertifikat halal. Contohnya Sebagian besar hotel di Mataram dan Lombok yang sudah bersertifikat halal namun hanya pada level hilal 1. Ini artinya walaupun sudah bersertifikat halal, namun belum memenuhi untuk beberapa kriteria, misalnya masih diselenggarakannya pertunjukan seni yang tidak sesuai Syariah, masih adanya minuman beralkohol, belum adanya standar operasional yang Syariah serta pakaian yang tidak syar'i.

Dari sisi peluang (*opportunities*), Nusa Tenggara Barat memiliki tiga bandara yang salah satunya sudah bertaraf internasional dengan banyak rute dari dan ke kota-kota besar dan kota wisata. Hal ini mempermudah akses menuju Nusa Tenggara Barat. Juga dukungan pemerintah yang kuat dalam menjadikan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Sedangkan dari sisi ancaman (*threats*), banyak negara lain yang menawarkan destinasi wisata yang hampir sama, perilaku wisatawan yang tidak terpuji (membuang sampah sembarangan, melakukan aksi coret-corek serta terkontaminasi dari budaya luar yang dapat menghilangkan keunikan budaya daerah itu sendiri).

Kota lain yang populer sebagai destinasi wisata adalah Bandung. Bandung terkenal sebagai tempat yang memiliki beragam destinasi yang menarik. *Halal friendly city* telah melekat pada kota ini (Octaviany ddk, 2020). Para pemangku kepentingan pariwisata halal (hotel, restoran, agen perjalanan dan destinasi wisata) di Bandung telah bersiap. Hotel-hotel telah menyediakan makanan dan minuman halal. Sedangkan makanan dan minuman non

halal disediakan di tempat yang terpisah. Sebahagian besar hotel sudah menyediakan peralatan sholat *by request* sedangkan hotel-hotel yang sudah berlabel syariah akan mengumandangkan suara adzan bila telah tiba waktu sholat. Restoran yang ada di Bandung, sebagian besar menyediakan makanan dan minuman halal. Walaupun masih relatif terbatas yang sudah berlabel halal. Hal ini dikarenakan proses pengurusan sertifikat halal membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu secara umum semua tempat destinasi wisata sudah menyediakan tempat ibadah, tempat wudhu serta toilet yang terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Meskipun penduduk Bandung mayoritas muslim dan sudah *halal friendly*, namun hingga kini pihak pemerintah kota belum mengeluarkan peraturan dan perundang undangan, sehingga belum terlihat dengan jelas tatanan dan arah pengembangannya wisata halal selanjutnya.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintahan Bandung dalam wisata halal adalah dengan melakukan upaya diplomasi publik (Saputram, 2019). Diplomasi publik dapat diartikan upaya untuk mempresentasikan diri di lingkup internasional dengan tujuan memberikan informasi terkait negara tersebut kepada publik lewat media seperti televisi, radio, musik, film dan lain-lain. Pelaku dan target dari diplomasi publik ini bisa jadi pemerintah, individu bahkan perusahaan multinasional. Langkah pertama dalam diplomasi publik adalah memperkenalkan diri dengan cara mengikuti event di tingkat internasional seperti *World Halal Travel Award* dan *Jeddah International Travel Exhibition*. Untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, pemerintah kota Bandung berupaya untuk dapat memenuhi layanan dan fasilitas yang diperlukan wisata halal. Pemenuhan tersebut antara lain tempat ibadah, hotel Syariah, produk dengan jaminan halal serta paket perjalanan wisata halal. Kerjasama internasional juga perlu dibangun, misalnya dalam bidang transportasi. Upaya diplomasi publik yang dilakukan dianggap sudah berhasil, ditandai dengan meningkatnya secara signifikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara lewat bandara Husein Sastranegara ke Bandung sebagai destinasi wisata halal.

Lain halnya dengan Bali, destinasi wisata yang populer, dimana penduduknya mayoritas beragama Hindu dengan budayanya yang sangat kuat. Masyarakat muslim di sana hanya sekitar 30%. Hal ini yang menyebabkan pariwisata halal sulit untuk diterapkan, meskipun di beberapa negara yang penduduk muslimnya minoritas telah menerapkan *halal tourism*, misalnya beberapa negara Eropa, Jepang dan Hongkong. Selain faktor di atas, kesulitan dalam menerapkan wisata halal di rupaya untuk Bali, adalah dikarenakan sebagian besar wisatawannya berasal berasal dari mancanegara (Wandhini, 2019). Tren menunjukkan adanya peningkatan jumlah wisatawan muslim sebenarnya merupakan peluang bagi masyarakat Bali dalam meningkatkan pariwisatanya. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang produk halal merupakan salah satu penyebab kurang berkembangnya wisata halal di Bali.

Dalam penelitiannya, Wandhini (2019) mengusulkan beberapa konsep dalam mengusung wisata halal di Bali. Konsep yang pertama adalah Pantai Syariah. Konsep ini menekankan pada penggunaan pakaian yang menutup aurat dan pemisahan lokasi pria dengan wanita. Selain itu ada beberapa peraturan yang harus ditaati para wisatawan, baik yang muslim maupun non muslim. Misalnya penghentian sementara kegiatan wisata saat adzan berkumandang, larangan membawa makanan dan minuman non halal serta kewajiban untuk membawa sampahnya masing-masing untuk dikumpulkan ditempat yang sudah disediakan. Konsep Pantai Syariah ini memungkinkan untuk dilaksanakan sebab di Bali ada beberapa desa yang penduduknya mayoritas muslim. Konsep selanjutnya adalah Konsep mesjid bernuansa Hindu. Dimana pada bangunan mesjid dimasukkan unsur budaya Hindu, yaitu atap yang bertingkat-tingkat dan puncak yang berbentuk stupa. Selain itu di halaman

mesjid juga ditempatkan pura yang berfungsi sebagai spot foto, pusat oleh-oleh serta perpustakaan.

Pengembangan wisata halal di Indonesia dapat distimulasi dengan pemanfaatan konsep *smart tourism* (Ferdiansyah, 2020). *Smart tourism* merupakan sebuah platform wisata yang mengintegrasikan tempat-tempat tujuan wisata. Menyatukan ekosistem layanan pariwisata lewat pemberian layanan *trip planner* sehingga calon wisatawan dapat lebih mudah merencanakan perjalanan sesuai dengan keinginan dan anggaran yang dimiliki. Konsep Smart Tourism yang dapat diaplikasikan demi pengembangan wisata halal di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

- Unsur *informativeness*, dengan pemberian informasi yang bermanfaat, terpercaya dan bernilai bagi wisatawan muslim. Baik sebelum maupun selama perjalanan ke tempat wisata lewat teknologi dan pemanfaatan *Big Data*.
- Unsur *accessibility*, memberi kemudahan akses kepada Muslim selama berwisata di destinasi halal dengan yang menggunakan teknologi.
- Unsur *interactivity*, menjadikan Tourist Information Centre sebagai tempat berinteraksi dengan wisatawan muslim agar dapat memperoleh feedback.
- Unsur Personalization, adanya kebebasan bagi wisatawan muslim dalam memberikan komentar, berupa kritik dan saran.

Dalam masa pandemik covid-19, sektor pariwisata mengalami keterpurukan yang sangat besar. Himbauan untuk tetap di rumah dan mengurangi mobilitas menyebabkan penurunan drastis jumlah wisatawan lokal maupun asing yang berdampak pada penurunan pendapatan dari sektor pariwisata. Selama masa pandemik ini, sektor yang paling melonjak adalah internet. Internet menjadi penghubung dalam melakukan banyak kegiatan termasuk di dunia pariwisata. Teknologi mengubah pola kegiatan manusia. Untuk mempermudah dalam pencarian tempat wisata halal di Indonesia diperlukan adanya sebuah platform, berupa aplikasi digital yang dapat memuat semua informasi destinasi mulai dari tempat, penginapan makanan serta fasilitas yang dimiliki tempat wisata yang berlabelkan *halal tourism* (Hakim, 2021).

Pengembangan aplikasi wisata halal lewat *smartphone*, memudahkan wisatawan dalam mengakses informasi pariwisata halal. Beberapa aplikasi *halal tourism* yang menggunakan aplikasi android, antara lain:

- Jombang Halal Tourism, berisikan informasi mengenai wisata halal di kota Jombang.
- Dere Semarang, aplikasi destinasi *religious* yang ada di kota Semarang.
Berisikan informasi tentang penginapan halal, kuliner halal, tempat ibadah dan pemandu wisata ramah muslim.
- *Halal Local*, aplikasi marketplace yang menginformasikan resor halal, penginapan ramah muslim, tempat wisata ramah muslim serta pemesanan trip wisata halal.

SIMPULAN

Pariwisata sebagai sektor yang berkontribusi pada perekonomian, dikarenakan sifatnya yang banyak menyerap tenaga kerja dan sebagai penghasil devisa. Berkembangnya sektor pariwisata berarti juga berkembangnya perekonomian. Trend di masyarakat menunjukkan tingginya permintaan akan wisata yang halal seiring dengan meningkatnya tingkat religiusitas masyarakat. Selain itu juga disebabkan meningkatnya arus wisatawan asing dari negara yang mayoritas berpenduduk muslim (negara *middle east* dan Kawasan Asia Tenggara). Indonesia walaupun memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar, namun masih tertinggal dalam hal penyelenggaraan wisata halal.

Dewan Syariah Nasional telah merespon perubahan tersebut dengan mengeluarkan fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang wisata halal. Fatwa tersebut berisi pedoman tentang bagaimana menyelenggarakan wisata yang halal, baik dari sisi hotel atau penginapan, makanan dan minuman halal, pemandu wisata hingga ke penggunaan jasa perbankan Syariah. Hingga hari ini relatif masih sedikit hotel yang sudah mendapat sertifikat halal. Demikian juga dengan sertifikat untuk restoran dan rumah makan. Dibutuhkan kerjasama yang lebih baik lagi antara pemerintah, Dewan Syariah Nasional dan pelaku bisnis wisata halal agar Indonesia dapat menjadi negara terdepan dalam penyelenggaraan wisata halal. Selain itu juga perlu ditingkatkan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat di daerah destinasi wisata mengenai wisata halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajidin, (2019) , Zilal Afwa, Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu, (Tinjauan DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016), Jurnal Manajemen Volume 9, No.2 , Desember 2019.
- Al Hasan, Fahadil Amin, (2017), Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah), Al Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 2 No1 Januari-Juni 2017.
- Bariroh, Muflihatul, (2020), Praktek Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016, Jurnal Qawanain, VOL. 4 NO. 1, Januari – Juni 2020.
- Ferawati dan Alimin, (2021), *Analisis Pengaplikasian Syariah Compliant di Hotel Rangkayo Basa Padang Panjang*, I-TOURISM Volume 1 Nomor 1, 2021 .
- Ferdiansyah, Hendry dkk, (2020), Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Melalui Konsep *Smart Tourism*. *Tornare - Journal of Sustainable Tourism Research*, Vol. 2, No. 1, Januari 2020: 30 – 34.
- Irwansyah & Zaenuri Muchamad , (2021), Wisata Halal: Strategi Dan Implementasinya DI Kota Banda Aceh, *Journal of Governance and Social Policy* Volume 2, Issue 1, June 2021 (41-55) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online).
- Faza, Mariska Ardilla, (2019), Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Manajemen Indonesia* (Vol. 19(1), pp. 10-29, 2019.
- Mulyadi & Andi Warman (2014), *Kepariwisata dan Perjalanan* , Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Octaviany, Vany, Nuruddin, Ersy Erviana & Edwin Baharta, (2020), Potret Wisata Halal di Indonesia Analisis Kesiapan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Wisata Halal di Kota Bandung Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Volume 25 No. 1 Maret 2020.
- Rahmi, Asri Noer, (2020), *Perkembangan Pariwisata Halal Dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 11 No. 1 Januari - Juni 2020.
- Ramadhani, Marina, (2021), Dilema Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia, Ar Rehla *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling and Creative Economy*, Volume 1 Issue 1 May 2021.
- Saputrami, Nuvanda Hamdan, Lusi Kholisiah, Erda Nuraini, (2019), Potensi Dan Prospek Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Bandung), *Journal of Business and Entrepreneurship* Volume 1 No. 2 Bulan April Tahun 2019.
- Satriana , Eka Dewi, Hayyun Durrotul dan Faridah, (2018), Wisata Halal: Perkembangan, Peluang dan Tantangan, *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* Vol. 01 No.02, Mei-November 2018.

- Subarkah, Ridho Alwafi, (2018), Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat, Intermestic: *Journal of International Studies*, Volume 2, No. 2, Mei 2018 (188-203).
- Wandhini ,Amalia Fiqia, Astri Dwi Dayanti, Lailatul Nafiah & Iskandar, (2019), Halal Tourism In Bali: Pengaruh Dan Tantangan Mengembangkan Wisata Halal Di Bali, ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah ISSN (Print): 2622-6936; ISSN (Online):2622-6902 Volume 2 Nomor 2 Oktober 2019 P. 1-21.